



P E N E T A P A N
Nomor 195/Pdt.P/2024/PN Tsm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tasikmalaya yang mengadili perkara-perkara perdata permohonan dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara :

ASEP SAEPURRAHMAN, tempat/tanggal lahir : Tasikmalaya/08 Januari 1990,
pekerjaan : Karyawan Honorer, beralamat di Kp Desa, RT. 003 RW. 004
Desa Tawangbanteng, Kecamatan Sukaratu, Kabupaten Tasikmalaya,
Provinsi Jawa Barat, selanjutnya disebut sebagai PEMOHON ;

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara permohonan ini ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi ;

Telah mempelajari bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonan tertanggal 11 Desember 2024 yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tasikmalaya dibawah Nomor Register Perkara : 195/Pdt.P/2024/PN.Tsm tertanggal 13 Desember 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon merupakan anak dari ABDUL HOLIK dan AI sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor 16411/ls/PD/2006 atas nama ASEP SAEPURRAHMAN yang lahir di Tasikmalaya pada tanggal 08 Januari 1990, yang diterbitkan oleh Sekertaris Daerah Kabupaten Tasikmalaya tertanggal 29 Juli 2013;
2. Bahwa pada tanggal 28 Maret 2017 Pemohon telah menikah dengan PIPIH ZANATUN NAFIAH sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor 0096/039/III/2017 yang diterbitkan dan ditandatangani oleh Kepala Urusan Agama Kecamatan Sukaratu;
3. Bahwa pada Kartu Keluarga Nomor 3206311501180003 atas nama kepala keluarga ASEP SAEPURRAHMAN,S,Sy. tercantum nama Pemohon yang bernama ASEP SAEPURRAHMAN yang lahir di Tasikmalaya, 08 Januari 1990, anak dari ayah ABDUL HOLIK dan ibu AI sebagaimana diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tasikmalaya tertanggal 22 Maret 2022;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa pada Ijazah Nomor 0926 tercantum atas nama ASEP SAEPURRAHMAN yang lahir di Tasikmalaya, 08 Januari 1990 sebagaimana yang dikeluarkan oleh Institut Agama Islam Cipasung tertanggal 25 September 2014;
5. Bahwa Pemohon bermaksud mengganti nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 16411/Is/PD/2006 tercantum atas nama ASEP SAEPURRAHMAN yang lahir di Tasikmalaya, 08 Januari 1990. Semula tercantum dengan nama ASEP SAEPURRAHMAN diganti menjadi A RAHMAN HAKIM. Adapun alasannya bahwa nama adalah Do'a dengan harapan nama yang baru ini menjadi sebuah perubahan yang lebih baik bagi Pemohon ;

Maka berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Tasikmalaya melalui Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan mengabulkan permohonan Pemohon dengan memberikan Penetapan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan merubah nama Pemohon didalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 16411/Is/PD/2006 semula tercantum atas nama ASEP SAEPURRAHMAN diubah namanya menjadi A RAHMAN HAKIM;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan nama tersebut kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tasikmalaya untuk mencatat pada register akta kelahiran yang tersedia, mengganti serta membuat baru Kutipan Akta Kelahiran Nomor 16411/Is/PD/2006 atas ASEP SAEPURRAHMAN yang lahir di Tasikmalaya, 08 Januari 1990. Semula tercantum dengan nama ASEP SAEPURRAHMAN diganti menjadi A RAHMAN HAKIM;

4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sesuai hukum;
Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap sendiri dipersidangan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon menyatakan tidak ada perubahan/ perbaikan pada surat permohonannya tersebut ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama ASEP SAEPURRAHMAN (Pemohon), diberi tanda P.1;
2. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 16411/Is/PD/2006 atas nama ASEP SAEPURRAHMAN (Pemohon), diberi tanda P.2;

Hal. 2 dari 8 hal. Penetapan Nomor 195/Pdt.P/2024/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor 0096/039/III/2017 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sukaratu, Kabupaten Tasikmalaya, Provinsi Jawa Barat yang mencatat pernikahan antara ASEP SAEPURRAHMAN (Pemohon) dengan PIPIH ZANATUN NAFIAH, diberi tanda P.3;
4. Fotocopy Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga antara ASEP SAEPURRAHMAN,S.Sy (Pemohon), diberi tanda P.4;
5. Fotocopy Ijazah dari Institut Agama Islam Cipasung Singaparna Tasikmalaya atas nama antara ASEP SAEPURRAHMAN (Pemohon), diberi tanda P.5;
6. Fotocopy Surat Keterangan Nomor : 474/38/218/XII/2024 tertanggal 20 Desember 2024 dari Kantor Desa Kujang, Kecamatan Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya yang menerangkan bahwa nama AI MINTARSIH dan nama AI adalah orang yang sama yaitu ibu dari ASEP SAEPURRAHMAN (Pemohon), diberi tanda P.6 ;

Menimbang, bahwa dipersidangan fotocopy bukti-bukti surat tersebut diatas telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai yang cukup sehingga bukti-bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti untuk dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah disumpah sesuai dengan agamanya masing-masing telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi Syarif Taufiq Darmawan

- Bahwa setahu saksi bahwa Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri merubah namanya yang semula bernama ASEP SAEPURRAHMAN diubah namanya menjadi bernama A RAHMAN HAKIM karena Pemohon sering sakit-sakitan;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon yang bernama ASEP SAEPURRAHMAN adalah anak laki-laki dari ABDUL HOLIK dan AI yang lahir pada tanggal 08 Januari 1990 di Tasikmalaya;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon sudah menikah dengan seorang perempuan yang bernama PIPIH ZANATUN NAFIAH tetapi saksi lupa kapan mereka menikah;
- Bahwa setahu saksi, nama AI pada akte kelahiran Pemohon dan nama AI MINTARSIH pada kartu keluarga merupakan orang yang sama yaitu ibu dari Pemohon;

Hal. 3 dari 8 hal. Penetapan Nomor 195/Pdt.P/2024/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setahu saksi, tidak ada orang lain yang merasa keberatan dengan keinginan Pemohon yang ingin merubah namanya yang semula bernama ASEP SAEPURRAHMAN menjadi bernama A RAHMAN HAKIM;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon tidak sedang terlibat masalah hukum atau masalah apapun sehingga ingin merubah namanya yang semula bernama ASEP SAEPURRAHMAN menjadi bernama A RAHMAN HAKIM;

2. Saksi Samsul Ma'rifatulloh

- Bahwa setahu saksi bahwa Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri merubah namanya yang semula bernama ASEP SAEPURRAHMAN diubah namanya menjadi bernama A RAHMAN HAKIM karena Pemohon sering sakit-sakitan;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon yang bernama ASEP SAEPURRAHMAN adalah anak laki-laki dari ABDUL HOLIK dan AI yang lahir pada tanggal 08 Januari 1990 di Tasikmalaya;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon sudah menikah dengan seorang perempuan yang bernama PIPIH ZANATUN NAFIAH tetapi saksi lupa kapan mereka menikah;
- Bahwa setahu saksi, nama AI pada akte kelahiran Pemohon dan nama AI MINTARSIH pada kartu keluarga merupakan orang yang sama yaitu ibu dari Pemohon;
- Bahwa setahu saksi, tidak ada orang lain yang merasa keberatan dengan keinginan Pemohon yang ingin merubah namanya yang semula bernama ASEP SAEPURRAHMAN menjadi bernama A RAHMAN HAKIM;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon tidak sedang terlibat masalah hukum atau masalah apapun sehingga ingin merubah namanya yang semula bernama ASEP SAEPURRAHMAN menjadi bernama A RAHMAN HAKIM;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon menyatakan benar ;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dalam putusan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan ini adalah sebagaimana tersebut di atas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk merubah nama Pemohon didalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 16411/ls/PD/2006 yang semula tertulis Pemohon bernama ASEP SAEPURRAHMAN yang merupakan anak laki-laki dari ABDUL HOLIK dan AI yang lahir pada tanggal 08 Januari 1990 di Tasikmalaya dirubah namanya menjadi Pemohon bernama A RAHMAN HAKIM karena Pemohon sering sakit-sakitan;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 13 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata disebutkan bila daftar tidak pernah ada atau telah hilang, dipalsu, diubah, robek, dimusnahkan, digelapkan atau dirusak, bila ada akta yang tidak terdapat dalam daftar itu atau bila ada akta yang dibukukan terdapat kesesatan, kekeliruan atau kesalahan lain maka hal-hal itu dapat menjadi dasar untuk mengadakan penambahan atau perbaikan dalam daftar itu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan bahwa pencatatan peristiwa penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan penduduk yang bersangkutan setelah adanya Penetapan Pengadilan Negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan bahwa yang dimaksud dengan peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan ;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 102 huruf c Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Administrasi Kependudukan dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini ;

Menimbang, bahwa Pemohon dipersidangan telah mengajukan bukti surat P.1 s/d P.6 dan 2 (dua) orang saksi yaitu saksi Syarif Taufiq Darmawan dan saksi Samsul Ma'rifatulloh ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.1 dan P.4 bahwa Pemohon yang bernama ASEP SAEPURRAHMAN berdomisili/bertempat tinggal di Kp Desa, RT. 003 RW. 004 Desa Tawangbanteng, Kecamatan Sukaratu, Kabupaten Tasikmalaya, Provinsi Jawa Barat sehingga Pengadilan

Hal. 5 dari 8 hal. Penetapan Nomor 195/Pdt.P/2024/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Tasikmalaya yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.1, P.2, P.4, P.5 dan keterangan saksi-saksi bahwa Pemohon yang bernama ASEP SAEPURRAHMAN merupakan anak laki-laki dari ABDUL HOLIK dan AI yang lahir pada tanggal 08 Januari 1990 di Tasikmalaya, Provinsi Jawa Barat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.3 dan keterangan saksi-saksi bahwa Pemohon yang bernama ASEP SAEPURRAHMAN telah menikah dengan seorang perempuan yang bernama PIPIH ZANATUN NAFIAH pada tanggal 28 Maret 2017 dan pernikahan mereka telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sukaratu, Kabupaten Tasikmalaya, Provinsi Jawa Barat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.1, P.2, P.4, P.6 dan keterangan saksi-saksi bahwa perempuan yang bernama AI pada akte kelahiran Pemohon dan perempuan yang bernama AI MINTARSIH pada kartu keluarga Pemohon adalah orang yang sama yaitu ibu dari Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi bahwa Pemohon ingin merubah namanya yang semula bernama ASEP SAEPURRAHMAN menjadi bernama A RAHMAN HAKIM karena Pemohon sering sakit-sakitan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi bahwa tidak ada orang lain yang merasa keberatan dengan keinginan Pemohon yang ingin merubah namanya yang semula bernama ASEP SAEPURRAHMAN menjadi bernama A RAHMAN HAKIM dan Pemohon juga tidak sedang terlibat masalah hukum atau masalah apapun sehingga ingin merubah namanya yang semula bernama ASEP SAEPURRAHMAN menjadi bernama A RAHMAN HAKIM;

Menimbang, bahwa merubah nama adalah hak dari seseorang dan keinginan Pemohon yang hendak merubah namanya juga tidak bertentangan dengan hukum karena ketentuan mengenai perubahan nama telah diatur didalam Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dimana dalam pasal tersebut disebutkan bahwa yang dimaksud dengan peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang yang salah satunya mengatur tentang perubahan nama ;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan Pemohon yang ingin merubah namanya tidak merugikan orang lain dan tidak bertentangan dengan hukum

Hal. 6 dari 8 hal. Penetapan Nomor 195/Pdt.P/2024/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka permohonan Pemohon beralasan menurut hukum sehingga patut dikabulkan dengan perbaikan pada petitum permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 Jo Pasal 102 huruf b Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 maka Pemohon wajib melaporkan perubahan nama tersebut ke Kantor Sekertaris Daerah Kabupaten Tasikmalaya tempat diterbitkannya Kutipan Akta Kelahiran Nomor 16411/Is/PD/2006 tersebut paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan dari Pengadilan Negeri oleh Pemohon sehingga berdasarkan ketentuan pasal tersebut maka Pemohon sendirilah yang melaporkan penetapan ini kepada Kantor Sekertaris Daerah Kabupaten Tasikmalaya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini dikabulkan dan perkara permohonan ini bersifat voluntair maka Pemohon dihukum untuk membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Ketentuan Pasal 13 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor : 23 Tahun 2006 Jo Undang-Undang Nomor : 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menyatakan merubah nama Pemohon didalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 16411/Is/PD/2006 yang semula tertulis Pemohon bernama ASEP SAEPURRAHMAN yang merupakan anak laki-laki dari ABDUL HOLIK dan AI yang lahir pada tanggal 08 Januari 1990 di Tasikmalaya dirubah namanya menjadi bernama A RAHMAN HAKIM;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk menyampaikan salinan penetapan ini kepada Kantor Sekertaris Daerah Kabupaten Tasikmalaya ;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Senin tanggal 23 Desember 2024 oleh YUNITA,SH Hakim Pengadilan Negeri Tasikmalaya, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut oleh Hakim tersebut dengan didampingi oleh BOGAN,SH Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Tasikmalaya dan telah dikirim secara elektronik melalui System Informasi Pengadilan pada hari itu juga;



PANITERA PENGGANTI

HAKIM

BOGAN,SH

YUNITA,SH

Perincian biaya-biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp. 75.000,00
3. PNBP Panggilan	Rp. 10.000,00
4. Materai	Rp. 10.000,00
5. Redaksi	<u>Rp. 10.000,00</u>
Jumlah	Rp. 135.000,00

(seratus tiga puluh lima ribu rupiah)